

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengurai bab demi bab pada uraian yang lalu tentang Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Waris Adat Minangkabau di Kenagarian Koto Nan Ampek Kota Payakumbuh, maka sampailah penulis pada kesimpulan sebagai berikut:

- a. Prosedur pengangkatan anak menurut hukum adat Minangkabau di Kenagarian Koto Nan Ampek Kota Payakumbuh dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan cara “*batali adat*” (bertali adat), “*batali darah*” (bertali darah) dan “*batali budi*” (bertali budi) dan pengesahannya dilakukan dengan suatu acara adat yang disebut “*dinaik an*” (dinaik kan). Pengangkatan anak menjadi anak kemenakan ini dilaksanakan dengan terang dan tidak tunai.
- b. Kedudukan anak angkat menurut hukum waris adat Minangkabau di Kenagarian Koto Nan Ampek Kota Payakumbuh terbagi dua. Pertama, terhadap harta warisan orang tua angkatnya, yaitu tergantung pada bagaimana cara pengangkatan anak tersebut. Anak yang diangkat dengan cara “*batali adat*” (bertali adat) dan “*batali darah*” (bertali darah) akan dapat mewarisi harta orang tua angkatnya baik harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah dan harta suarang. Sedangkan anak yang diangkat dengan cara “*batali budi*” (bertali budi) hanya akan mendapatkan satu petak tanah atau

sebuah perumahan saja. Kedua, terhadap harta warisan orang tua kandungnya, yaitu tergantung pada kesepakatan dari keluarga kandungnya tersebut. Ada yang mendapatkan harta pusaka rendah dan harta suarang, dan ada juga yang hanya diberikan beberapa tanah atau rumah saja. Yang tidak dapat lagi diwarisi oleh si anak tersebut adalah harta pusaka tinggi dari keluarga atau kaum asalnya.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan diakhir penulisan ini adalah:

- a. Meskipun pengangkatan anak telah dilakukan berdasarkan hukum Adat Minangkabau dengan upacara adat ("*dinaiak kan*" / dinaik kan), tetapi perlu dilanjutkan dengan mendaftarkannya pada Pengadilan Agama di wilayah yang bersangkutan sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia agar ada kepastian hukum.
- b. Hendaknya didalam pengangkatan anak kemenakan ini, anak yang akan diangkat tidak hanya terbatas pada 3 cara pengangkatan tersebut, yang artinya anak yang akan diangkat harus dari suku/ kaum yang sama, dari keluarga Bapak dan karena budi atau rasa belas kasihan, namun yang penting adalah bagaimana menjamin anak tersebut agar mempunyai masa depan yang pasti, baik dan sejahtera serta bertanggung jawab khususnya kepada orang tua angkatnya.



